

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis. Dalam Al-qur'an juga menjelaskan hak yang tidak boleh dicampur yaitu dalam suatu keraguan dan menentukan suatu pilihan yang dianjurkan untuk meninggalkan. Dalam proses jual beli merupakan salah satu tukar-menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang disenangi setara dengan kemanfaatan dari nilai dalam barang tersebut.¹ Seperti halnya praktik bisnis dalam jual beli yang diharamkan dalam islam, misalnya seperti penipuan dalam produk barang dan jasa, bahwa dalam islam memiliki hakikat bahwa tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang yang memberikan sebuah informasi tentang barang dan jasa secara jujur, adil dan transparan.² Bahwa syariatnya juga mengajarkan sebuah kemuliaan untuk umatnya agar dilakukan kewajiban dalam mengatur segala aspek dalam bagi kehidupan sosial dalam berbisnis.

Dalam konsep Sosiologi dan Hukum adalah sebagai salah satu sebuah intelektual yang berbentuk praktik profesional yang memiliki ruang lingkup berbeda dalam tujuan dan metodenya. Bahwa hukum sebagai pemacu kedisiplinan dalam memfokuskan fenomena sosial. Dan dalam praktiknya yang menentukan bahwa hubungan tersebut signifikan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

² Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

yaitu asumsi-asumsi dari budaya atau konsep yang relevan dalam kebijakan yang sama. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian dalam fenomena hukum yang menunjukkan bahwa sosiologi hukum sebagai studi pada konsep hukum yang mengendalikan sosial. Pandangan sosiologi hukum yaitu suatu ilmu deskriptif yang memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan atau mengubah sistemnya.³

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus dari sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dan sudah dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek dalam pembentukan sosiologi hukum adalah, bahwa sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*, sebagai sosiologi yang mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan yang bermasyarakat, bahwa sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial dan kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Konsep pandangan dalam Sosiologi Hukum Islam yaitu tentang pendapat suatu hal atau persepsi oleh individu, yang diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu dapat menyadari bahwa pendapat, pemikiran, dan penafsiran seseorang terhadap sesuatu dalam mengutarakan hasil dalam pemikirannya. Bahwa persepsi tersebut memiliki faktor-faktor yang direspon melalui panca indra, daya ingat, dan

³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum Divisi Buku Perguruan Tinggi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 5.

daya jiwa terhadap peristiwa yang diterimanya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu tentang seseorang berdasarkan faktor internal dan eksternal, yang dikemukakan oleh adanya pengalaman yang berbeda dalam kemampuan berpikir yang tidak sama.⁴ Ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pandangan dari segi Sosiologi Hukum Islam yaitu:

- a. Faktor Internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses dalam belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai motivasi yang tinggi.
- b. Faktor Eksternal yaitu latar belakang dalam kekeluargaan, pengetahuan, dan kebutuhan sekitar, keberlawanan, informasi yang didapat, hal-hal baru yang familiar maupun ketidakasingan dalam objek.

Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi di era digital saat ini telah menghasilkan dampak yang sangat beragam, misalnya dari segi sektor perekonomian masyarakat yang banyak diketahui dari segi *platform e-commerce* shopee yang muncul sebagai media elektronik atau sebagai transaksi jual beli secara online. Namun tidak hanya berbasis online saja karena dengan perkembangan zaman yang modern ini juga banyak dikenal oleh kalangan muda. Bahwa saat ini digital akan memudahkan seseorang dalam bertransaksi atau melakukan bisnis secara online. Untuk kemudahan penggunaannya yang efisiensi dalam meningkatkan persaingan para produsen di berbagai daerah maka para konsumen tanpa harus melakukan

⁴ Agus Sudarsono, Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta), 2016, 11.

perjalanan dan mengirimkan tim penjualan kepada negara lain untuk melakukan sebuah pemasaran.⁵

Platform e-commerce yaitu suatu kegiatan dalam jual beli antara pembeli yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media internet yang berbasis online, yang sedang digemari anak muda bahkan sampai orang tua untuk memudahkan dalam suatu pembelian, namun kegiatan transaksi tersebut mulai dari memilih barang, memesan barang, dan melakukan pembayaran, sehingga pengiriman barang dapat dilakukan semuanya dengan secara online.

Dalam hak-hak konsumen sama dengan hak atas kenyamanan orang lain, maka bagi konsumen dan pemerintahan harus memperhatikan para pelaku usaha dan masyarakat sekitar, seperti salah satu contoh di Desa Tulungrejo Pare selaku pihak konsumen yang memiliki kapasitas penduduk paling banyak di kecamatan Pare yaitu di Desa Tulungrejo. Bahwa di Desa tersebut adanya warga asing yang sedang berkunjung dari segi angka yang sedang mengikuti zaman berkembang ini, banyak terdapat warga sekitar yang diketahui menggunakan online shop, seperti yang berbasis *platform e-commerce* shopee. Maka diperlukannya Perlindungan Hukum untuk melindungi konsumen dalam produk skincare yang *expired*, bahwa dalam sosiologi hukum islam juga mempunyai suatu fungsi timbal balik gejala sosial terhadap konsumen dan produsen dengan cara mengawasi sebuah aspek antara konsumen, pengusaha, juga pemerintahan,

⁵ Wulandari Yudha Sri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*. Jurnal Ajudikasi, Vol. 2, No. 2, 2018, 1999-210.

maka hal tersebut akan berdampak memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat sekitar.

Transaksi jual beli produk skincare yang *expired* dalam *platform e-commerce* shopee yang tentunya sudah cukup mempermudah bagi kalangan remaja yang ada di wilayah hukum sosial negara Indonesia yang memiliki perkembangan cukup luas selain mendapatkan harga yang lebih murah dari toko offline store, seorang konsumen hanya perlu menunggu hingga barang yang dipesan diantar oleh kurir. Namun skincare yang sudah *expired* tentunya memiliki zat yang berbahaya dikarenakan sudah melewati kadar waktu yang telah ditentukan.

Dalam melakukan sebuah transaksi online seperti *platform e-commerce* shopee ada juga pihak-pihak didalamnya yang dilibatkan yaitu pihak konsumen dan produsen, yang memiliki sebuah prosentase yang dilakukan secara online maupun tidak online, jika terjadi di dalam pembayaran sebuah produk skincare yang sudah *expired* maka pelaku usaha dan jasa akan menerima bukti transfer dari konsumen untuk mengkonfirmasi mengenai uang yang telah diterima, lalu para pihak penjual melakukan packing terhadap produk yang telah dipesannya. Namun dari hasil penelitian lapangan terdapat beberapa keluhan dari konsumen yang mendapatkan barang sudah *expired* ketika mereka komplain kepada pihak shopee, dari pihak shopee tidak mengembalikan dana sepeser pun kepada konsumen.

Dalam hukum Islam syarat jual beli salah satunya yakni barang yang diperjualbelikan harus baik, diketahui keadaannya, jelas secara

kualitas maupun kuantitanya. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa jual beli yang baik atau jual beli yang sah yakni jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta adanya hak khiyar bagi para pembeli guna menjaga pembeli dari hal-hal yang bersifat merugikan seperti, penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dalam kasus tersebut pedagang tidak memberikan keterangan yang sesuai kepada pembeli mengenai barang yang dijualnya, serta tidak adanya garansi yang diberikan oleh penjual, sehingga beberapa pembeli mengalami kerugian akan hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik dan faktor apa yang melatarbelakangi jual beli tersebut serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul **“ANALISIS PENJUALAN PRODUK SKINCARE EXPIRED DI SHOPEE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TULUNGREJO PARE) “**

B. Fokus Penelitian

Pada paparan latar belakang di atas, bahwa peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik penjualan produk skincare yang *expired* di shopee di Desa Tulungrejo Pare?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik penjualan produk skincare yang *expired* di shopee di Desa Tulungrejo Pare?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan produk Skincare yang *expired* di shopee di Desa Tulungrejo Pare.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik Penjualan Produk Skincare yang *expired* di shopee di Desa Tulungrejo Pare.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dilakukan sebagai bentuk dari kontribusi terhadap ilmu pengembangan yang bermanfaat, serta memberikan sebuah wawasan yang luas untuk bahan evaluasi dan rujukan bagi para peneliti lainnya agar bisa memberikan referensi untuk menambah ilmu baru dan dapat mengetahui sebuah analisis dari penjualan produk skincare *expired* di shopee perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Tulungrejo Pare.

2. Secara praktis

- a. Untuk Penulis

Bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan agar bisa berfikir secara rasional dan positif dalam menangani sebuah masalah seperti analisis penjualan produk

skincare yang *expired* di shopee dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Tulungrejo Pare.

b. Untuk Pembaca

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi baru atau pembelajaran mengenai masalah-masalah baru supaya memberikan dampak baik terhadap masyarakat sekitar maupun orang lain dalam menangani sebuah kasus yang terdapat dalam penelitian tersebut serta menambahkan sebuah informasi yang bermanfaat untuk semua orang dalam melakukan sebuah penelitian.

c. Untuk Masyarakat

Diharapkan bisa memberikan sebuah penilaian dan gambaran yang dapat memecahkan suatu masalah serta memberikan arahan, respon positif dalam melakukan sebuah penelitian bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu hal yang terkait dengan produk *expired*.

d. Untuk Lembaga

Diharapkan dari pihak lembaga untuk bisa memberikan sebuah penilaian dan arahan yang baik atas penelitian tersebut dan memberikan kepercayaan atas penelitian dari kasus apapun itu sehingga memberikan Ilmu-ilmu dari berbagai sudut dan arahan yang positif untuk sebuah pembelajaran dalam kualitas mahasiswa di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari sebuah perbandingan antara penelitian sendiri dengan penelitian milik orang lain untuk menemukan sebuah inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya, dan agar dapat memposisikan penelitian secara orsinalitas (konsep karya yang dihasilkan dari orang yang bersangkutan), maka peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak untuk diteliti. Beberapa contoh dari penelitian tersebut yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zamzami (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) dengan judul “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Pada penelitian ini membahas tentang suatu kegiatan perdagangan jual beli di masyarakat dengan segi tinjauan sosiologi hukum islam, yang terkait dengan kesadaran hukum terhadap pelaksanaan jual beli makanan yang cacat produk atau tidak layak konsumsi, yang bisa berdampak buruk bagi kebutuhan manusia yang mengkonsumsinya. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan analisis perspektif sosiologi hukum islam atas produk barang yang bermunculan seperti produk skincare atau barang lainnya, yang memiliki batas waktu konsumsi seperti *expired* yang sudah beredar ke tangan konsumen, dengan terkirimnya produk yang sudah tidak

layak pakai. Sedangkan perbedaannya ada pada analisis praktiknya yang berkaitan dalam produk *expired* dalam analisis yang berbeda⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Asta Zianatul Mafiah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya” Pada penelitian ini membahas tentang produk kosmetik atau skincare yang mempunyai kandungan bahan berbahaya, yang merupakan salah satu kondisi dimana produk tersebut sudah dalam kondisi tidak baik untuk dikonsumsi atau digunakan lagi, maka suatu permasalahan khusus yang dihadapi para pihak konsumen dalam persaingan global. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang produk yang sudah tidak baik untuk digunakan dan tetap dipasarkan ke para konsumen dengan kelalaian masing-masing, bahwa dalam penggunaan analisis dan tinjauan Sosiologi Hukum Islam yang menjadi acuan dalam pemasaran dari pihak produsen dan penjual yang melibatkan konsumen dalam produk yang sudah tidak baik digunakan lagi, sedangkan perbedaannya ada dalam aturan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta dalam acuan Sosiologi Hukum Islam.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yusril Purnama Putra (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021) dengan judul “Tinjauan

⁶ Ahmad Zamzami, “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi SH. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

⁷ Astha Zianatul Mafiah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”. Skripsi SH. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Pada penelitian ini membahas tentang terjadinya faktor-faktor dalam perjanjian jual beli bawang merah dengan sistem borongan dengan gejala sosial antara petani dan masyarakat, dengan cara memborong hasil bumi dengan mengambil beberapa sampel terlebih dahulu untuk memastikan bahwa barang yang dijual memang berkualitas. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan analisis Sosiologi Hukum Islam dari segi konteks pada penelitian kualitatif, bahwa penelitian tersebut untuk memahami sebuah fenomena tentang permasalahan dari subjek dan permasalahan penelitian masing-masing. Sedangkan perbedaannya dari segi praktik pemasaran terhadap para konsumen yang sudah melakukan kesepakatan jual beli dalam sistem borongan dan aturan analisis penjualan produk secara individual dalam segi Sosiologi Hukum Islam.⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Fitriyana (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021) dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan Studi Kasus di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”. Pada penelitian ini membahas tentang penerapan terjadinya penjualan daging sapi gelonggongan dengan harga yang lebih murah sesuai dengan permintaan konsumen atau pedagang biasa, untuk mencari keuntungan tersendiri. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang

⁸ Yusril Purnama Putra, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi SH. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2021.

analisis penjualan pada tinjauan Sosiologi Hukum Islam bahwa sudah ditetapkan antara kedua produk tersebut, seperti skincare atau makanan yang mempunyai kedua faktor tersendiri, baik dari sisi faktor eksternal dan internal seperti nilai motivasi yang tinggi atau wawasan secara luas, untuk memperkenalkan produknya masing-masing dari segi tinjauan dan teori dari Sosiologi Hukum Islam. sedangkan perbedaannya ada pada segi intelektualitatif *e-commerce* yang berbeda dalam sebuah proses analisis produk skincare atau makanan.⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Studi Kasus di Kios Buku Terban”. Pada penelitian ini membahas tentang kajian hukum islam secara sosiologis yang mempengaruhi perubahan masyarakat dalam perkembangannya, bahwa memang benar adanya salah satu kios yang menjual buku secara bajakan, buku yang sengaja dibajak dapat dikategorikan dalam acuan sedikitnya daya tarik manusia untuk membeli apalagi membacanya, maka dalam transaksi jual beli ada yang dinamakan “transaksi jual beli pada buku bajakan” yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu dari aspek praktik penjualan yang memiliki strategi besar dalam mengembangkan produknya, baik para konsumen ataupun pelaku usaha yang sudah diberikan haknya, dan apabila masih dilanggar sudah ditetapkan dalam aturannya, serta dalam segi teori dan praktinya sama-sama menggunakan

⁹ Nur Fitriyana, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan Studi kasus di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*”. Skripsi SH. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2021.

analisis Sosilogi Hukum Islam. sedangkan perbedaaanya dari segi produknya dan analisis dalam observasi ke masyarakat sekitar.¹⁰

¹⁰ Diky Faqih Maulana, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan Studi di Kios Buku Terban*". Skripsi SH. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.